



## **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Yuliana Munthe<sup>1\*</sup>, Baidhowi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*Correspondence: [yulianamunthe@students.unnes.ac.id](mailto:yulianamunthe@students.unnes.ac.id)

### **Abstract**

*The delay in insurance claim payments has become a crucial issue for policyholders, particularly in cases involving insurance companies such as Bumiputera. This situation creates legal uncertainty and has the potential to harm the rights of policyholders. This study aims to analyze the legal protection and safeguards provided to policyholders in facing the liquidity constraints of insurance companies. Using a normative juridical research method, this study refers to the applicable laws and regulations, including Law Number 40 of 2014 on Insurance and Law Number 4 of 2023. The research findings indicate that several legal instruments can provide protection for policyholders, such as supervision by the Financial Services Authority (OJK) and provisions regarding guarantee funds. However, the implementation of these regulations still faces various challenges, including the ineffectiveness of dispute resolution mechanisms and delays in intervention against insurance companies experiencing liquidity issues. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and establish a more responsive legal protection mechanism to ensure that the rights of policyholders remain safeguarded in situations of uncertainty regarding insurance claim payments.*

**Keywords:** *Islamic Economic Law; Sharia Stock Investment; Sharia Capital Market*

### **Abstrak**

*Penundaan pembayaran klaim asuransi menjadi permasalahan yang krusial bagi pemegang polis, terutama dalam kasus yang melibatkan perusahaan asuransi seperti Bumiputera. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan hak-hak pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan proteksi hukum yang diberikan kepada pemegang polis dalam menghadapi kendala likuiditas perusahaan asuransi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis, seperti pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan mengenai dana jaminan. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakefektifan mekanisme penyelesaian sengketa dan keterlambatan intervensi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan likuiditas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta mekanisme perlindungan hukum yang lebih responsif guna memastikan hak-hak pemegang polis tetap terlindungi dalam situasi ketidakpastian pembayaran klaim asuransi.*

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah; Investasi Saham Syariah; Pasar Modal Syariah

## PENDAHULUAN

Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu instrumen investasi yang semakin diminati oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Saham syariah adalah saham dari perusahaan sebagaimana ditetapkan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, analisis hukum ekonomi syariah diperlukan untuk memastikan. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara karena berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke berbagai sektor produktif. Dalam sistem keuangan Islam, pasar modal syariah hadir sebagai alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu instrumen investasi yang banyak diminati dalam pasar modal syariah adalah saham syariah (Haikal and Efendi 2024).

Namun, di kalangan masyarakat, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kehalalan investasi saham syariah. Beberapa pihak menganggap bahwa perdagangan saham mengandung unsur spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*), yang dapat menyerupai perjudian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah guna memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme dan keabsahan investasi saham syariah di pasar modal Indonesia.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, investasi saham syariah diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011, transaksi saham syariah harus dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan akad syariah, seperti musyarakah (kemitraan) atau *mudharabah* (bagi hasil). Selain itu, praktik *short selling* dan margin *trading* yang mengandung unsur spekulasi dilarang dalam investasi saham syariah.

Meskipun saham syariah telah diatur dengan jelas, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman investor mengenai investasi berbasis syariah serta keterbatasan jumlah emiten yang memenuhi kriteria syariah dan peningkatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta DSN-MUI agar kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap terjaga.

Kajian ini akan mengevaluasi sejauh mana investasi saham syariah di Indonesia memenuhi standar syariah, termasuk dalam hal transparansi, keadilan, serta penghindaran unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengkaji mekanisme yang diterapkan di pasar modal syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi saham berlangsung sesuai dengan prinsip syariah, seperti penerapan sistem perdagangan yang adil dan transparan. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi calon investor mengenai aspek kehalalan investasi saham di Bursa Efek Indonesia serta tata cara berinvestasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator, akademisi, dan praktisi pasar modal dalam mengembangkan ekosistem investasi syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing (Razina 2024).

Dalam berinvestasi, investor harus menghindari praktik yang dilarang seperti *short selling*, *gharar*, dan perjudian. Mekanisme ini diharapkan mampu mencegah praktik *short selling*, yaitu penjualan saham tanpa kepemilikan terlebih dahulu, yang berpotensi menimbulkan spekulasi berlebihan dan ketidakpastian dalam pasar. Selain itu, penerapan mekanisme ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi terkait kondisi dan kinerja perusahaan yang sahamnya diperdagangkan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Meskipun regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah telah diberlakukan untuk memastikan transaksi saham tetap sesuai dengan hukum Islam, masih terdapat persepsi di kalangan masyarakat bahwa perdagangan saham di bursa efek mengandung unsur spekulasi dan perjudian. Maka, harus berfokus pada analisis

investasi saham, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi calon investor mengenai keabsahan dan mekanisme investasi saham syariah. Dengan wawasan yang lebih jelas, diharapkan calon investor dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri, tanpa ragu akan kesesuaian praktik investasi ini dengan aturan Islam (Wahyudi et al. n.d.).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tertuju pada analisis normatif terhadap investasi saham syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha menggali dan memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar bagi praktik investasi di pasar modal syariah, sekaligus menelaah sejauh mana penerapannya dalam konteks regulasi dan realitas pasar di Indonesia.

Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur yang relevan, seperti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dokumen resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI), serta buku, artikel jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema investasi saham syariah dan hukum ekonomi Islam. Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 menjadi salah satu acuan penting dalam kajian ini karena mengatur prinsip-prinsip dasar dalam transaksi saham yang sesuai dengan syariat Islam.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan normatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan mekanisme investasi saham syariah sebagaimana terjadi di lapangan, termasuk regulasi yang mengaturnya serta tantangan yang dihadapi. Sementara itu, analisis normatif difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, serta penghindaran dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan reflektif mengenai keabsahan investasi saham syariah. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menjawab keraguan masyarakat Muslim yang masih mempertanyakan apakah praktik investasi saham di bursa benar-benar selaras dengan ajaran Islam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan argumentasi yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah, calon investor dapat membuat keputusan dengan lebih yakin dan tenang. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ekosistem pasar modal syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan dan Peluang Investasi Saham Syariah**

Pasar modal syariah hadir sebagai alternatif yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam dunia investasi tanpa harus melanggar ketentuan syariah, terhadap *riba* (bunga), *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, investasi saham dikategorikan sebagai akad musyarakah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Dalam akad ini, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga tidak ada pihak yang dijamin mendapatkan keuntungan tetap. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berbasis pada pembagian risiko yang seimbang antara investor dan perusahaan. Dengan demikian, investasi saham syariah tidak hanya memberikan peluang keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Perkembangan investasi saham syariah di Indonesia juga didukung oleh regulasi yang semakin komprehensif serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya menciptakan

ekosistem investasi syariah yang lebih kondusif, sehingga semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat turut mendorong pertumbuhan pasar modal syariah. Kampanye edukasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi Islam semakin membantu masyarakat memahami bahwa investasi saham syariah merupakan instrumen yang halal dan dapat menjadi pilihan investasi yang aman serta menguntungkan dalam jangka panjang. Namun, meskipun peluang perkembangan investasi saham syariah sangat besar, tantangan seperti keterbatasan jumlah emiten syariah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme investasi syariah, serta persepsi bahwa perdagangan saham masih mengandung unsur spekulasi tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam produk-produk keuangan syariah serta upaya yang lebih intensif dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar investasi saham syariah semakin diminati dan mampu menjadi bagian utama dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Investasi dalam saham yang syariah pada negara Indonesia terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan meningkatnya kepekaan masyarakat terhadap pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, di balik perkembangan ini, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar investasi saham syariah dapat lebih optimal dan menarik bagi investor. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak orang masih menganggap investasi saham sebagai aktivitas spekulatif yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah masih rendah. Minimnya pemahaman tentang mekanisme investasi syariah juga menyebabkan banyak calon investor ragu untuk terlibat dalam pasar ini (Atikah and Sayudin 2024).

Selain itu, terbatasnya jumlah emiten syariah juga menjadi kendala. Tidak semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memenuhi kriteria saham syariah, yang menyebabkan pilihan investasi menjadi lebih terbatas bagi investor

Muslim. Standar syariah yang ketat, seperti larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maisir*, membuat hanya perusahaan tertentu yang bisa masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Di sisi lain, kurangnya inovasi produk keuangan syariah membatasi pilihan investasi yang tersedia. Dibandingkan dengan pasar modal konvensional, instrumen investasi syariah masih terbatas, sehingga daya tariknya bagi investor belum maksimal (Monasari 2015).

Investasi saham syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat berbagai tantangan yang masih perlu diatasi agar pasar modal syariah dapat berkembang lebih optimal dan menarik lebih banyak investor. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak calon investor masih menganggap bahwa investasi saham memiliki unsur spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*), sehingga ragu untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Selain itu, keterbatasan jumlah emiten syariah juga menjadi kendala karena tidak semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memenuhi kriteria saham syariah.

Hal ini menyebabkan pilihan investasi bagi investor Muslim menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Standar syariah yang ketat, seperti larangan terhadap riba dan praktik yang mengandung ketidakpastian, membuat hanya perusahaan tertentu yang dapat masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, kurangnya inovasi dalam produk keuangan syariah juga menjadi tantangan tersendiri, karena instrumen investasi yang tersedia masih lebih sedikit dibandingkan dengan pasar modal konvensional.

Di sisi lain, investasi saham syariah juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang di Indonesia. Dukungan regulasi dari pemerintah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar modal syariah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi berbasis syariah, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi

investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi halal juga menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan pasar modal syariah. Kampanye literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi Islam turut berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme investasi syariah.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga membuka peluang baru bagi investasi saham syariah, dengan hadirnya platform perdagangan saham berbasis syariah seperti Sharia Online Trading System (SOTS), yang memudahkan investor dalam melakukan transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi teknologi, serta meningkatnya literasi keuangan syariah, investasi saham syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih luas dan menjadi salah satu instrumen investasi utama bagi masyarakat Muslim.

### **Peluang dalam Investasi Saham Syariah**

Investasi saham syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah dan peluang besar untuk terus berkembang. Faktor pokok yang memberikan pertumbuhan ialah dukungan kuat dari regulasi pemerintah serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi yang jelas dan ketat dalam pasar modal syariah memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mengembangkan kebijakan yang mendukung ekosistem pasar modal syariah agar semakin kondusif dan menarik bagi para investor.

Selain dukungan regulasi, meningkatnya literasi keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam perkembangan investasi saham syariah. Berbagai lembaga keuangan, akademisi, serta komunitas ekonomi Islam semakin aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme investasi syariah. Dengan semakin banyaknya informasi yang tersedia, pemahaman

masyarakat terhadap investasi berbasis syariah semakin meningkat, yang pada akhirnya mendorong partisipasi mereka dalam pasar modal syariah. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam investasi saham syariah. Platform perdagangan saham berbasis syariah seperti *Sharia Online Trading System (SOTS)* mempermudah akses investor untuk bertransaksi secara halal, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan berbagai peluang ini, investasi saham syariah berpotensi menjadi instrumen investasi yang semakin diminati oleh masyarakat luas.

Investasi saham syariah memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk terus berkembang di Indonesia, terutama seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kesadaran ini didorong oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dukungan kuat dari pemerintah melalui regulasi yang memastikan bahwa investasi syariah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Berperan sangat penting pada memberikan kepastian hukum serta panduan bagi investor yang ingin berinvestasi tanpa melanggar aturan Islam. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar modal syariah, menciptakan sistem yang lebih aman, transparan, dan kondusif bagi investor yang ingin berinvestasi secara halal.

Di sisi lain, peran lembaga keuangan dan akademisi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah juga menjadi faktor pendorong utama dalam perkembangan investasi saham syariah. Berbagai upaya edukasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme investasi berbasis syariah. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman ini, semakin banyak individu yang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal syariah, sehingga memperkuat ekosistem investasi syariah di Indonesia. Jika tren positif ini terus berlanjut, investasi saham syariah berpotensi berlandaskan nilai-nilai Islam, memberikan manfaat tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi juga membuka peluang baru bagi investasi saham syariah. Selain itu, akses informasi yang semakin luas melalui internet dan media sosial turut mendorong minat masyarakat untuk mempelajari dan berpartisipasi dalam investasi syariah. Dengan berbagai faktor pendukung ini, investasi saham syariah memiliki prospek yang cerah dan berpotensi menjadi salah satu instrumen keuangan utama dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, investasi saham syariah juga memiliki peluang besar untuk berkembang lebih luas di Indonesia. Dukungan regulasi dan fatwa MUI menjadi faktor pokok yang menjadi pendorong suatu pertumbuhan pada pasar modal yang syariah. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi syariah, sementara fatwa DSN-MUI memberikan kepastian hukum bagi para investor. Selain itu, kesadaran dan minat masyarakat terhadap investasi syariah terus meningkat. Semakin banyak investor Muslim yang mulai memahami pentingnya berinvestasi sesuai prinsip syariah. Kampanye literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan dan akademisi turut berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi saham syariah. Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga membuka peluang baru bagi investasi saham syariah. Platform perdagangan saham syariah seperti *Sharia Online Trading System (SOTS)* mempermudah investor dalam melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Kemajuan teknologi juga memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas mengenai investasi syariah, sehingga calon investor dapat dengan mudah mengakses edukasi dan informasi mengenai saham syariah (Wahyudi et al. n.d.).

Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
Investasi saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat dalam upaya mengembangkan aset dan memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi Islam, investasi saham dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang kehalalan transaksi. Di Indonesia, investasi saham syariah berkembang pesat. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai

wadah perdagangan saham telah menyediakan pasar modal syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, investasi saham dikategorikan sebagai akad musyarakah, dengan perusahaan yang dibiayai. Dalam akad ini, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan saham. Hal ini sesuai dengan prinsip utama dalam Islam yang menekankan konsep berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Oleh karena itu, investasi saham syariah tidak menjamin keuntungan tetap bagi investor, berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung memberikan keuntungan tetap melalui bunga (*riba*), yang dilarang dalam Islam.

Untuk memastikan bahwa investasi saham tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang mekanisme perdagangan efek syariah. Fatwa-fatwa ini menegaskan bahwa perdagangan saham harus dilakukan melalui mekanisme yang adil dan transparan, tanpa unsur spekulasi berlebihan (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), atau manipulasi harga.

Regulasi yang mengatur pasar modal syariah di Indonesia juga semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2015, yang menetapkan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan saham. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk daftar efek syariah (DES), yang berisi perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kriteria syariah. Perusahaan yang masuk dalam daftar ini harus mematuhi batasan tertentu, seperti proporsi utang berbasis bunga yang tidak boleh melebihi batas tertentu, serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Meskipun pasar modal syariah di Indonesia terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Banyak orang masih beranggapan bahwa investasi saham mengandung unsur spekulasi yang menyerupai perjudian, padahal dalam sistem syariah, investasi saham dilakukan dengan prinsip keadilan

dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lebih lanjut agar masyarakat memahami bahwa investasi saham syariah merupakan bentuk investasi yang sah dan halal sesuai dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, peluang investasi saham syariah di Indonesia semakin terbuka lebar dengan adanya dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi yang terus mendorong perkembangan pasar modal syariah. Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, akses terhadap informasi mengenai investasi saham syariah menjadi lebih mudah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami mekanisme dan keabsahan investasi ini. Secara keseluruhan, investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia merupakan alternatif yang menjanjikan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Dengan regulasi yang jelas, fatwa yang mendukung, serta perkembangan teknologi yang semakin memudahkan akses, pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Islam di masa depan.

Meskipun investasi saham syariah telah memiliki regulasi yang jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat serta terbatasnya jumlah emiten yang memenuhi kriteria syariah. Banyak calon investor masih ragu untuk berinvestasi karena anggapan bahwa perdagangan saham tetap mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian. Namun, dengan adanya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa DSN-MUI, investasi saham syariah di BEI terus berkembang dan menarik minat lebih banyak investor. Selain itu, inovasi di sektor teknologi keuangan, seperti platform perdagangan saham syariah, semakin mempermudah akses. Pada mekanisme lebih transparan serta edukasi keuangan syariah yang semakin luas, diharapkan investasi saham syariah dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal dan beretika sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Dalam hukum Islam, investasi saham dikategorikan sebagai akad amanah, yang berarti hubungan antara investor dan penerima dana dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak yang

terlibat dalam investasi harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana secara transparan dan adil. Dalam mekanisme ini, baik keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak, yang dalam hukum muamalah dikenal dengan konsep musyarakah. Prinsip ini memastikan bahwa investasi dalam Islam tidak bertumpu pada jaminan keuntungan tetap, melainkan pada sistem berbagi hasil dan risiko yang seimbang. Dengan demikian, investasi saham yang mengikuti prinsip musyarakah tetap berada dalam koridor syariah, asalkan tidak mengandung unsur ketidakpastian berlebihan (*gharar*), spekulasi (*maisir*), atau praktik riba (Nurhasanah, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin 2024). Dalam sistem investasi Islam, terdapat sejumlah kaidah fikih yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaannya. Salah satu prinsip mendasar menyatakan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh jika investor bersedia menanggung risiko, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Prinsip lainnya menegaskan bahwa setiap individu yang ingin mendapatkan manfaat dari suatu transaksi harus siap menerima konsekuensi risiko yang mungkin timbul. Namun, prinsip ini tidak berlaku jika terdapat pembatalan kontrak secara sepihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, karena dalam Islam, transaksi yang adil dan berkeadilan harus dijaga.

Di Indonesia, investasi saham yang berbasis syariah difasilitasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kerangka pasar modal syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tetap sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Dengan adanya pasar modal syariah, investor yang ingin berinvestasi secara halal memiliki alternatif yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam sistem investasi Islam, terdapat sejumlah kaidah fikih yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaannya. Salah satu prinsip mendasar menyatakan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh jika investor bersedia menanggung risiko, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Prinsip lainnya menegaskan bahwa setiap individu yang ingin mendapatkan manfaat dari suatu transaksi harus siap menerima konsekuensi risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, setiap pihak yang terlibat dalam investasi

memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh sekaligus tanggung jawab terhadap potensi kerugian yang mungkin terjadi. Namun, prinsip ini tidak berlaku jika terdapat pembatalan kontrak secara sepihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, karena dalam Islam, transaksi yang adil dan berkeadilan harus dijaga.

Di Indonesia, investasi saham berbasis syariah difasilitasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mekanisme pasar modal syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi bebas dari unsur riba, spekulasi yang berlebihan, serta ketidakpastian atau *gharar*, sehingga tetap berada dalam koridor hukum Islam. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah, regulasi pasar modal syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015. Peraturan ini menetapkan standar perdagangan saham berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan adanya regulasi tersebut, pasar modal syariah di Indonesia terus berkembang sebagai instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Penerapan prinsip syariah dalam pasar modal memiliki peran krusial dalam memastikan investasi dikerjakan benar-benar pada ketentuan Islam. Prinsip ini tidak hanya mencakup kehalalan objek investasi, tetapi juga cara memperoleh keuntungan serta bagaimana hasil investasi tersebut digunakan. Dengan adanya kepastian syariah dalam investasi, para investor Muslim dapat berpartisipasi di pasar modal tanpa khawatir melanggar aturan agama. Fatwa ini secara khusus mengatur tentang investasi syariah, termasuk ketentuan mengenai reksa dana syariah, guna memastikan bahwa setiap instrumen investasi di pasar modal syariah tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam fatwa ini adalah batasan terhadap perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai emiten syariah. Menurut fatwa tersebut, suatu perusahaan tidak dapat dimasukkan dalam daftar saham syariah jika proporsi utang berbasis bunga terhadap modalnya melebihi batas yang

telah ditetapkan, yaitu 82%—dengan komposisi utang sebesar 45% dan modal sebesar 55%. Ketentuan ini merujuk pada pemikiran Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahwa dalam menjalankan suatu bisnis, modal yang dimiliki harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang. Pandangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan serta menghindari ketergantungan berlebihan pada utang yang dapat menimbulkan risiko finansial. Maka, regulasi semacam ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa tetap dengan nilai-nilai Islam, memberikan rasa aman bagi para investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkah (Monasari 2015). Dalam praktik bisnis modern, menghindari utang berbasis bunga sepenuhnya merupakan tantangan yang cukup besar. Namun, untuk memastikan agar perusahaan tetap dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan pedoman yang jelas dalam bentuk berbagai fatwa.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 juga turut memperjelas mekanisme perdagangan saham dalam pasar modal syariah dengan menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan adil (*bai' al-musawamah*). Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti manipulasi harga, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang mengandung unsur riba atau ketidakpastian (*gharar*). Dengan adanya fatwa-fatwa ini, para investor memiliki landasan hukum yang kuat maka dapat menjalankan kegiatan investasi dengan lebih aman dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (*bai' al-musawamah*).

Selain yang disebutkan tersebut, fatwa tersebut juga melarang berbagai praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti spekulasi berlebihan, manipulasi harga, serta transaksi yang mengandung unsur riba, *gharar*, dan perjudian (*maisir*). Dengan adanya berbagai fatwa ini, dapat disimpulkan bahwa investasi saham di pasar modal syariah diperbolehkan dalam Islam selama transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, investasi saham dikenal sebagai

*musahamah*, yang merupakan bagian dari konsep musyarakah atau kerja sama usaha.

Investasi ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Via Sukmaningati 2021). Sebagian ulama berpendapat bahwa investasi saham dapat dianggap sah karena pemilik saham secara tidak langsung berperan sebagai mitra dalam perusahaan berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya. Dengan demikian, investasi saham tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi investor, tetapi juga memungkinkan keterlibatan dalam perkembangan perusahaan sesuai dengan prinsip kemitraan dalam Islam.

Selain sesuai dengan konsep *maqasid syariah*, yang menitikberatkan pada perlindungan dan pengelolaan harta (*hifdzul maal*), investasi saham memberikan kesempatan pada masyarakat agar ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi yang halal dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, mekanisme investasi ini menerapkan prinsip *at-ta'awwun* (saling tolong-menolong) yang mendorong kerja sama dalam ekonomi, serta berusaha menghindari unsur-unsur yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau merugikan salah satu pihak (*gharar*). Dengan adanya regulasi yang memastikan bahwa saham yang diperdagangkan telah memenuhi standar syariah, investasi ini dapat menjadi instrumen keuangan yang memberikan dampak positif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan ajaran Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa investasi dan transaksi jual beli saham diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai argumen yang telah dikemukakan. Kesimpulan ini didukung oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, kaidah *fiqh*, serta *ijma'* dan pendapat para ulama. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas jual beli

yang bertujuan agar mengembangkan aset diperbolehkan, asalkan saham yang diperdagangkan memenuhi prinsip kehalalan. Bahkan, investasi saham dianggap sebagai bagian dari *maqasid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan dan pengelolaan harta (*hifdzul maal*), sehingga dianjurkan bagi umat Muslim. Namun, penting untuk dicatat bahwa transaksi saham yang bersifat spekulatif atau menyerupai perjudian tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Selain itu, dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan transaksi saham juga sangat bergantung pada akad yang digunakan dalam proses investasinya. Akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *bai' al-musahamah* dan musyarakah, memastikan bahwa investasi saham dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, agar investasi saham tetap berada dalam koridor hukum Islam, investor harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maysir* (judi). Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam investasi saham, tidak hanya keuntungan finansial yang dapat diperoleh, tetapi juga manfaat yang lebih luas dalam mendukung pembangunan ekonomi umat secara halal, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, Nila, and Sayudin Sayudin. 2024. "ANALISIS PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM INVESTASI BERBASIS PRINSIP SYARIAH." *Jurnal Inovasi Global* 2(1): 204–13. doi:10.58344/jig.v2i1.54.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. 2024. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*: 26–39. doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.
- Monasari, S., Riyanto, S., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. 2015. "Hukum, P., & Syariah, B." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* .
- Nurhasanah, Cucu, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin. 2024. "Pasar Modal: Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 2(1): 94–109. doi:10.59996/cendib.v2i1.558.
- Razina, R., S. Rahayu, and Z. Putri. 2024. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia." *Triwikrama: Jurnal Ilmu...*, 7(3): 14–52.
- Via Sukmaningati, & Fadlilatul Ulya. 2021. "Keuntungan Investasi Di Saham Syariah." 5(1): 59–68.
- Wahyudi, Muhammad, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Panca Budi Perdagangan, Dea Fani, Hukum Ekonomi, Syariah Sekolah, et al. *PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM INVESTASI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA*.